



AKAD NIKAH VIRTUAL: TRANSFORMASI HUKUM PERIKATAN DAN PEMBAHARUAN FIQH MUAMALAH DIGITAL

Dindin Syarief Nurwahyudin*^{a,1}

*^a Universitas Negeri Gorontalo

1dindinsn@ung.ac.id

*Correspondent Author

ARTICLE INFO

Article history

Received:

10-10-2025

Revised:

15-10-2025

Accepted:

02-10-2025

Keywords

virtual marriage contract
law of obligations
digital *fiqh muamalah*
legal transformation
digital spirituality

ABSTRACT

The development of digital technology has brought a profound transformation to various aspects of life, including the implementation of marriage contracts (*akad nikah*), which are now increasingly conducted in virtual form. This phenomenon not only raises legal questions but also invites a reinterpretation of the sacred concept of '*aqd* (contract) within *fiqh muamalah* (Islamic transactional jurisprudence). This article aims to analyze virtual marriage contracts as a form of transformation in the law of obligations and renewal of digital *fiqh muamalah*, by examining the relevance between Indonesia's positive legal norms and the principles of Islamic law. Using a qualitative-descriptive approach and library research method, this study explores primary sources such as the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, and the MUI (Indonesian Ulema Council) Fatwa, while enriching the analysis with contemporary journals discussing the digitalization of contracts and electronic contract law. The findings indicate that virtual marriage contracts are legally and *shar'i* valid as long as they fulfill the pillars and conditions of marriage and are conducted under the supervision of authorized officials, as stipulated in the MUI Fatwa. From the perspective of contract law, virtual marriage signifies a transformation in form rather than substance, where validity still depends on mutual consent, lawful object, and legitimate cause, as governed by the Indonesian Civil Code and classical *fiqh*. In the context of digital *fiqh muamalah*, contemporary scholars such as Ismail and Al-Faruqi argue that the use of electronic media can be accommodated under the principle of *ta'aqud bi al-was'i'l al-hadithah* (contracting through modern means), as long as the spiritual and moral presence of both parties is maintained. This article concludes that virtual marriage contracts represent a spiritual bond within the digital sphere a modern form of *muamalah* that remains deeply rooted in the values of sacredness, honesty, and inner presence. Therefore, the renewal of digital *fiqh muamalah* is not merely an adaptation to technological advancement, but rather a process of *tajdīd* (Islamic legal renewal) that reaffirms the continuing relevance of *fiqh* in addressing the challenges of the digital era.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan akad nikah yang kini mulai dilakukan secara virtual. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan hukum, tetapi juga menggugah penafsiran ulang terhadap konsep perikatan sakral ('aqd) dalam *fiqh muamalah*. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis akad nikah virtual sebagai bentuk transformasi hukum perikatan dan pembaruan *fiqh muamalah* digital, dengan meninjau relevansi antara norma hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dan studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji sumber primer seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Fatwa MUI, serta memperkaya analisis dengan jurnal-jurnal kontemporer yang membahas digitalisasi akad dan hukum kontrak elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad nikah virtual pada dasarnya dapat

diterima secara hukum dan syar'i apabila memenuhi rukun dan syarat sah nikah, serta dilaksanakan di bawah pengawasan pejabat berwenang sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI. Dari sisi hukum perikatan, akad virtual menegaskan adanya transformasi bentuk, bukan substansi, di mana keabsahan tetap bergantung pada kesepakatan, objek, dan causa yang halal, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan fiqh klasik. Dalam konteks fiqh muamalah digital, para ulama kontemporer seperti Ismail dan Al-Faruqi menilai bahwa penggunaan media elektronik dapat diakomodasi melalui prinsip *ta'āqud bi al-wasā'il al-hadīthah*, selama kehadiran spiritual dan moral kedua pihak tetap terjaga. Artikel ini menyimpulkan bahwa akad nikah virtual merupakan manifestasi perikatan spiritual dalam ruang digital—sebuah bentuk modern dari muamalah yang tetap berakar pada nilai-nilai sakralitas, kejujuran, dan kehadiran batin. Dengan demikian, pembaruan fiqh muamalah digital bukanlah sekadar adaptasi terhadap teknologi, melainkan proses *tajdid* (pembaruan hukum Islam) yang meneguhkan relevansi fiqh dalam menghadapi tantangan era digital.

Kata Kunci: akad nikah virtual, hukum perikatan, fiqh muamalah digital, transformasi hukum, spiritualitas digital.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](#) license.



Pendahuluan

Transformasi digital telah membawa perubahan mendasar dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Teknologi informasi tidak lagi sekadar alat bantu komunikasi, tetapi telah menjadi ekosistem baru yang mengatur cara manusia bekerja, berinteraksi, dan bahkan beribadah. Di tengah percepatan digitalisasi ini, muncul fenomena menarik yang menyentuh ranah paling sakral dalam kehidupan sosial dan spiritual: akad nikah virtual. Fenomena ini tidak hanya menantang batas-batas hukum positif dan administrasi negara, tetapi juga menggugah perdebatan mendalam dalam ranah fiqh muamalah dan etika keagamaan (Atika, 2024).

Perkawinan, dalam perspektif hukum dan agama, merupakan institusi suci yang diikat melalui sebuah akad. Dalam hukum perdata, akad nikah memiliki kekuatan mengikat sebagaimana kontrak, karena melahirkan hak dan kewajiban hukum antara suami dan istri. Sementara dalam hukum Islam, akad nikah disebut sebagai 'aqd dzī mahiyah diniyyah—ikatan yang memiliki dimensi spiritual dan ibadah. Di titik inilah keunikan akad nikah muncul: ia adalah perikatan hukum yang juga merupakan perikatan moral dan spiritual. Maka, ketika perikatan ini memasuki dunia digital, persoalannya bukan sekadar teknis—melainkan menyangkut substansi kesakralan dan legitimasi hukum di ruang maya.

Dorongan menuju pelaksanaan akad nikah virtual tidak lahir dalam ruang kosong. Salah satu pendorong terbesarnya adalah transformasi pelayanan publik berbasis digital yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan penerbitan Kartu Nikah Digital, pemerintah secara bertahap mengintegrasikan seluruh proses administratif pernikahan ke dalam sistem elektronik. Hingga Juni 2021, tercatat sebanyak 5.807 dari 5.945 Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia telah dapat mengakses SIMKAH Web, menunjukkan kesiapan struktural dalam menerapkan teknologi digital di bidang pencatatan perkawinan (Indonesia.go.id, 2021). Digitalisasi ini awalnya bersifat administratif, namun lambat laun menimbulkan pertanyaan lebih mendasar: apakah medium digital juga dapat menampung substansi akad, yakni ijab kabul itu sendiri?

Pertanyaan tersebut menemukan relevansinya ketika dunia dihadapkan pada pandemi COVID-19. Pembatasan sosial berskala besar membuat banyak pasangan calon pengantin tidak dapat melangsungkan pernikahan secara tatap muka. Dalam kondisi demikian, pelaksanaan akad nikah secara daring melalui video conference menjadi alternatif praktis yang memungkinkan pernikahan tetap terlaksana tanpa melanggar protokol kesehatan. Pandemi,

dengan segala keterbatasannya, menjadi laboratorium sosial yang mempercepat adaptasi hukum terhadap teknologi. Beberapa pasangan melangsungkan akad dengan wali, saksi, dan penghulu yang berada di lokasi berbeda, tetapi saling terhubung secara real-time melalui platform digital. Fenomena ini menimbulkan gelombang diskusi di kalangan ulama, akademisi, dan pejabat KUA tentang keabsahan akad virtual dari sisi hukum dan syariat.

Selain faktor kesehatan dan administrasi, transformasi menuju akad nikah digital juga berkaitan dengan pergeseran sosial budaya masyarakat modern. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka pernikahan di Indonesia terus menurun dalam satu dekade terakhir. Pada tahun 2023, jumlah pernikahan tercatat sebanyak 1.577.255 pasangan menurun sekitar 128.000 dari tahun sebelumnya (Kompas, 2024). Penurunan ini bahkan menjadikan tahun 2023 sebagai periode dengan jumlah pernikahan terendah sejak krisis ekonomi 1998. Analisis dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perubahan gaya hidup, meningkatnya usia menikah pertama, dan faktor ekonomi menjadi penyebab utama penurunan ini (News, 2021).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya pergeseran nilai dan preferensi generasi muda terhadap institusi pernikahan. Di tengah budaya digital yang menuntut fleksibilitas dan efisiensi, banyak aspek tradisional dalam pernikahan mulai bertransformasi. Misalnya, penggunaan undangan digital kini menjadi hal yang umum—sebanyak 86,65% pasangan di Indonesia menggunakan undangan elektronik pada tahun 2023 (FortuneIDN, 2024). Jika undangan, dokumentasi, hingga pencatatan telah beralih ke ranah digital, maka wajar jika muncul pertanyaan lebih lanjut: apakah akad nikah, yang menjadi inti dari seluruh prosesi, juga dapat berlangsung di ruang virtual?

Dari sisi hukum, Indonesia sebenarnya memiliki landasan kuat untuk menafsir ulang konsep kehadiran dan kesepakatan dalam transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa pernyataan kehendak yang disampaikan melalui sistem elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pernyataan lisan atau tertulis. Dengan demikian, jika akad nikah dipahami sebagai pernyataan kehendak untuk saling terikat dalam perjanjian suci, maka teknologi dapat menjadi sarana yang sah secara hukum sepanjang unsur-unsurnya terpenuhi.

Namun, dalam ranah fiqh muamalah, persoalan tidak sesederhana itu. Sebab, keabsahan akad dalam Islam tidak hanya bergantung pada kesepakatan, tetapi juga pada unsur kehadiran (hudhur), saksi (syahadah), dan kesatuan majelis (ittihād al-majlis). Dalam fiqh klasik, majelis akad dimaknai sebagai tempat dan waktu di mana ijab dan kabul berlangsung secara langsung tanpa jeda yang memutuskan kontinuitasnya. Pertanyaannya: apakah ruang virtual seperti Zoom Meeting atau Google Meet dapat dianggap sebagai satu majelis? Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa jika ijab dan kabul terjadi secara simultan, dapat didengar dan disaksikan secara jelas oleh saksi, maka ruang digital tersebut dapat dianggap sebagai majelis virtual (Harwoto, 2023).

Pandangan ini menunjukkan adanya dinamika baru dalam fiqh muamalah digital. Kaidah al-'urf muhakkam (kebiasaan masyarakat menjadi dasar hukum) dan tahlīq al-manāth (penyesuaian hukum terhadap realitas) memberi ruang bagi pembaruan hukum seiring perubahan teknologi dan sosial. Lembaga-lembaga fatwa internasional, seperti Majma' al-Fiqh al-Islami, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ijtima' Ulama 2021, mulai mengakui kebolehan akad nikah daring dengan syarat-syarat tertentu: identitas para pihak harus jelas, ijab dan kabul dilakukan dalam satu waktu meski di tempat berbeda, dua saksi hadir dan menyaksikan langsung proses akad, serta tidak terdapat unsur penipuan (gharar) atau penyamaran identitas (Al-Islami, 2021; MUI, 2022).

Di sinilah menariknya isu akad nikah virtual. Ia bukan hanya perkara administratif, tetapi pertemuan antara logika hukum modern dan spirit hukum Islam. Hukum positif menuntut kepastian dan bukti autentik, sementara fiqh menekankan niat dan kesakralan. Ketika kedua logika ini dipertemukan di ruang digital, muncul kebutuhan untuk mereformulasi konsep

perikatan, agar mampu menampung unsur spiritual tanpa mengabaikan validitas hukum. Akad nikah virtual dengan demikian bukan sekadar bentuk "modernisasi pernikahan", tetapi menjadi simbol dari pembaharuan fiqh muamalah digital—yakni fiqh yang menafsir ulang bentuk interaksi manusia di era teknologi tinggi.

Tulisan ini muncul dari kesadaran bahwa realitas sosial dan teknologi telah mengubah bentuk interaksi manusia, termasuk cara mereka membangun perikatan yang bersifat sakral. Melalui judul "Akad Nikah Virtual: Transformasi Hukum Perikatan dan Pembaharuan Fiqh Muamalah Digital", tulisan ini mencoba melihat akad nikah bukan hanya sebagai kontrak hukum, tetapi juga sebagai perikatan spiritual yang kini menemukan ruang baru di dunia digital. Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, akad nikah virtual menghadirkan dialektika penting: apakah sakralitas dapat dipertahankan di ruang maya? Menjawab pertanyaan tersebut memerlukan pendekatan interdisipliner menggabungkan teori hukum perikatan, prinsip hukum Islam, serta kajian sosial-teknologis tentang kehadiran digital. Sebab, pada hakikatnya, akad nikah bukan hanya soal "bagaimana dua orang terhubung secara daring," tetapi bagaimana dua kehendak spiritual dapat bersatu dalam niat dan pernyataan yang sah menurut hukum dan agama. Dengan demikian, pembahasan tentang akad nikah virtual bukan sekadar respon terhadap kemajuan teknologi, melainkan refleksi mendalam tentang kemampuan hukum Islam dan hukum positif dalam menafsir ulang perikatan sakral di era digital. Dunia digital tidak seharusnya mereduksi nilai spiritual akad, melainkan menjadi jembatan baru bagi lahirnya pemahaman yang lebih luas tentang makna kehadiran, kesaksian, dan keabsahan dalam hukum perikatan. Maka, di sinilah urgensi tulisan ini: untuk memahami bagaimana akad nikah virtual dapat menjadi bukti nyata bahwa teknologi dan spiritualitas bukan dua dunia yang bertentangan, tetapi dua sisi dari transformasi hukum dan nilai manusia modern.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena akad nikah virtual dari sudut pandang hukum perikatan dan fiqh muamalah melalui analisis terhadap literatur hukum, fatwa keagamaan, dan regulasi digital yang relevan. Data diperoleh dari sumber primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Selain itu, digunakan pula sumber sekunder berupa jurnal ilmiah terbaru, artikel hukum, dan hasil kajian fiqh kontemporer yang membahas digitalisasi akad dan transformasi hukum Islam.

Analisis data dilakukan dengan teknik content analysis untuk mengkaji keterkaitan antara norma hukum positif dan prinsip fiqh terhadap praktik akad nikah daring. Peneliti menafsirkan teks-teks hukum dan pendapat ulama secara hermeneutik guna menemukan makna substantif akad dalam konteks digital, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syārī‘ah* dan teori transformasi hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali pemahaman baru tentang hubungan antara dimensi spiritual dan legal dari akad nikah yang bertransformasi melalui teknologi, tanpa melepaskan dasar normatif dan nilai sakralitas yang melekat dalam syariat Islam.

Hasil dan Pembahasan

1. Akad Nikah sebagai Perikatan dari Perspektif Hukum dan Fiqh

Akad nikah menempati posisi paradoksal di persimpangan hukum dan spiritualitas: di satu sisi ia dipahami sebagai perikatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antar-pihak, di sisi lain sebagai ikatan ibadah yang sarat nilai moral dan religius. Dalam kerangka hukum

positif, pernikahan diperlakukan sebagai peristiwa yang memerlukan kepastian administratif dan pembuktian formal—pencatatan pernikahan, identitas pihak, serta pemenuhan syarat menurut regulasi nasional—sementara dalam tradisi fiqh, akad nikah diwujudkan melalui rukun-rukun yang menekankan kehadiran, kesaksian, wali, serta lafaz ijab dan kabul yang jelas. Kedua dimensi inilah yang menjadi titik perjuangan ketika akad dianjurkan atau dilakukan melalui medium elektronik: apakah perikatan yang bersifat sakral itu dapat terealisasi lewat layar, dan bagaimana hukum memandang kesahihan bentuknya? Studi kontemporer menunjukkan bahwa mempertanyakan validitas akad daring bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga menyangkut tafsir ulang terhadap konsep-konsep dasar seperti *ittihād al-majlis* (kesatuan majelis) dan *hudhur* (kehadiran) (Taufiq, 2023).

Dari perspektif hukum perdata modern, prinsip yang relevan adalah pengakuan terhadap pernyataan kehendak yang dilontarkan melalui sistem elektronik. Undang-undang dan praktik administrasi menunjukkan kecenderungan untuk memberikan kekuatan probatif pada dokumen dan komunikasi elektronik sepanjang integritas, identitas, dan waktu perekaman dapat dibuktikan. Hal ini membuka ruang bagi argumentasi bahwa ijab-kabul melalui media video call dapat memenuhi elemen kesepakatan selama identitas para pihak jelas, komunikasi dua arah berlangsung simultan, dan keberadaan saksi dapat diverifikasi. Beberapa penelitian empiris dan kajian yuridis di Indonesia mengamati bahwa digitalisasi pencatatan pernikahan (mis. SIMKAH) serta praktik pendaftaran daring memfasilitasi proses legalisasi pernikahan, meski belum menyelesaikan seluruh persoalan terkait bukti autentik ijab-kabul virtual (Muhyidin, S., 2023) studi implementasi SIMKAH).

Namun, menempatkan akad nikah semata pada ranah hukum perdata akan mengabaikan dimensi fiqh yang menegaskan substansi religius akad. Fiqh klasik mensyaratkan kesatuan majelis sebagai cara untuk memastikan bahwa ijab dan kabul dilakukan tanpa pemutusan waktu dan dengan saksi yang menyaksikan langsung. Bagi kalangan ulama kontemporer yang memberi ruang bagi praktik daring, inti dari tuntutan tersebut bukanlah lokasi fisik melainkan kesatuan waktu, keterjangkauan komunikasi, dan kejelasan makna—yaitu bahwa kedua belah pihak sadar memberikan persetujuan secara nyata dan saksi dapat melihat atau mendengar pernyataan itu secara real-time. Pendekatan ini memindahkan fokus dari tato fisik majelis ke aspek semantik dan fungsional majelis: apakah tujuan syariat—yaitu memastikan kejelasan persetujuan dan mencegah penipuan—telah terpenuhi? Jika terpenuhi, beberapa kajian fiqh kontemporer menyatakan akad daring dapat diterima dengan syarat ketat (Fikri, 2024; Maghfuroh, 2022).

Debat ini berkembang menjadi dua arus utama: arus yang menerima dengan syarat, dan arus yang menahan atau menolak dengan alasan kehati-hatian atas kemungkinan manipulasi identitas, gangguan komunikasi, atau ketiadaan bukti fisik yang mengikat. Kelompok yang menerima menekankan penerapan kaidah *ushuliyah* seperti *al-yaqin la yuzalu bi al-shakk* (kepastian tidak dihapus oleh keraguan) dengan pendekatan pembuktian elektronik; mereka mengajukan protokol verifikasi identitas, pengamanan rekaman ijab-kabul, dan kehadiran saksi yang dapat diverifikasi sebagai syarat teknis. Adapun kelompok yang skeptis menyoroti risiko *gharar* (ketidakjelasan) dan mudahnya pemalsuan atau gangguan teknis yang dapat memutus kontinuitas akad sehingga melanggar syarat-syarat klasik. Kedua posisi ini mendorong kebutuhan regulatif yang lebih rinci agar praktik daring tidak hanya pragmatis tetapi juga sahih secara syariat dan hukum negara (Sujono, 2023a).

Di ranah praktik administratif, pengalaman pandemi memperlihatkan bahwa pejabat pencatat nikah dan KUA sering menghadapi dilema praktis: mengizinkan akad daring demi kemaslahatan atau menuntut penundaan sampai kondisi fisik memungkinkan. Dokumentasi kasus-kasus masa pandemi menunjukkan bahwa ketika prosedur teknis—seperti verifikasi identitas, dokumentasi rekaman, dan pencatatan elektronik—dipenuhi, penyelenggaraan akad daring berhasil mengakomodasi kedua tujuan: kontinuitas sosial (pasangan dapat menikah) dan perlindungan kepentingan hukum (pencatatan sah). Kajian empiris semacam ini

mengindikasikan bahwa tantangan utama bukan pada prinsip, melainkan pada mekanisme pelaksanaan dan jaminan keandalan teknologi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari validitas perikatan elektronik (Septyanun, 2023).

Sintesis dari telaah ini menunjukkan bahwa memahami akad nikah virtual sebagai perikatan sah mensyaratkan sinergi tiga ranah: normatif-teoritis (fiqh dan hukum perdata), teknis-operasional (protokol verifikasi dan bukti elektronik), serta regulatif-institusional (aturan KUA, pedoman fatwa, dan kebijakan pencatatan). Pembaharuan fiqh muamalah harus mengakomodasi realitas komunikasi digital tanpa menyingkirkan prinsip-prinsip pokok syariat; sementara hukum positif harus menyediakan kepastian prosedural yang mencegah penyalahgunaan. Dengan kata lain, akad nikah virtual menuntut rekonstruksi perikatan: tetap menjaga esensi ritual niat, persetujuan, saksi namun melengkapinya dengan mekanisme teknis yang dapat menjamin kepastian hukum di era digital. (Taufiq, 2023; Muhyidin et al., 2023).

2. Transformasi Hukum Perikatan dalam Era Digital

Perkembangan teknologi informasi telah merevolusi cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan berjanji satu sama lain. Dalam konteks hukum perdata, transformasi ini menuntut redefinisi terhadap konsep perikatan yang secara klasik dipahami sebagai hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban antara dua pihak. Kini, perikatan tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan dapat terjadi melalui sistem elektronik yang mampu menampung pernyataan kehendak, bukti digital, dan rekam jejak elektronik yang sah secara hukum (Sutanto, 2023). Pergeseran ini menjadi relevan dalam membahas akad nikah virtual, karena ia mempertemukan dua domain: hukum perikatan keperdataan dan hukum Islam yang berorientasi pada keabsahan akad (shihhat al-'aqd).

Dalam teori hukum perdata, perikatan dibangun atas dasar *consensus ad idem*—kesepakatan kehendak antara para pihak yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Teknologi digital memungkinkan pernyataan kehendak itu dilakukan tanpa kehadiran fisik, namun tetap dapat diverifikasi melalui sistem tanda tangan elektronik, video conference, dan perekaman digital. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian diperbarui dengan UU No. 19 Tahun 2016, telah menegaskan bahwa dokumen elektronik dan komunikasi digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik, sepanjang dapat dibuktikan keasliannya. Hal ini memperluas cakupan validitas perikatan termasuk akad nikah dalam sistem hukum modern (Nasution, 2024).

Perubahan paradigma ini membawa konsekuensi epistemologis: bahwa "kehadiran" dalam hukum tidak lagi semata-mata bersifat material, tetapi dapat dibuktikan secara digital. Dalam praktik akad nikah virtual, misalnya, ijab kabul yang diucapkan melalui video call disaksikan oleh wali, saksi, dan penghulu yang terhubung secara real-time. Secara hukum, perikatan itu dapat dikategorikan sebagai "perikatan elektronik" dengan ciri-ciri: adanya kesepakatan (*consensus*), kecakapan hukum para pihak, objek yang jelas (akad nikah), dan sebab yang halal. Dengan terpenuhinya syarat tersebut, maka akad yang dilakukan melalui media digital dapat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akad konvensional (Azhari, 2023).

Namun, transformasi hukum perikatan ini tidak dapat dipisahkan dari aspek pembuktian dan otentikasi. Salah satu tantangan utama akad virtual adalah memastikan bahwa kehendak para pihak benar-benar diucapkan tanpa paksaan, dan bahwa identitas yang tampil di layar memang milik pihak yang sah. Oleh karena itu, konsep digital identity verification menjadi aspek yang sangat penting. Penelitian oleh Pradana (2024) menunjukkan bahwa sistem pengenalan biometrik dan timestamp digital dapat digunakan sebagai bukti otentik kehadiran dalam akad daring, menggantikan tanda tangan konvensional. Dalam konteks pernikahan, rekaman visual ijab-kabul dapat menjadi electronic notarial evidence, setara dengan akta otentik jika dilakukan di bawah pengawasan pejabat berwenang.

Hal ini mengindikasikan terjadinya konvergensi antara sistem hukum kenotariatan dengan hukum digital. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik kini

menghadapi tuntutan untuk beradaptasi terhadap bentuk-bentuk kontrak elektronik. Beberapa negara, seperti Uni Emirat Arab dan Malaysia, telah memperkenalkan konsep e-notary dan remote notarization, yaitu pengesahan dokumen secara virtual melalui video conference dengan autentikasi digital (Rahman, 2023). Jika diterapkan dalam konteks akad nikah virtual, penghulu atau pejabat pencatat nikah dapat berfungsi sebagai "notaris spiritual" yang memverifikasi keabsahan perikatan secara elektronik, tanpa mengurangi nilai religius dari akad itu sendiri.

Dalam fiqh muamalah, pembaharuan ini sejalan dengan konsep tahawwul al-ahkam bi tahawwul al-azminah wal amkinah perubahan hukum dapat terjadi mengikuti perubahan zaman dan tempat. Kaidah ini memungkinkan reinterpretasi terhadap bentuk-bentuk baru perikatan, termasuk akad nikah melalui media digital. Para ulama kontemporer seperti Al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili menekankan bahwa syarat sah akad bukanlah media pelaksanaannya, tetapi terpenuhinya unsur ridha, ma'qud 'alaik yang jelas, dan sighthat al-'aqd yang dipahami kedua belah pihak. Oleh karena itu, selama unsur-unsur ini hadir dalam akad virtual, maka tidak ada penghalang syar'i untuk mengakuinya (Az-Zuhaili, 2022).

Akan tetapi, problem yang sering muncul adalah kekhawatiran hilangnya ruh perikatan yang bersifat spiritual. Akad nikah tidak semata transaksi (mu'amalah), tetapi juga 'ibadah yang memerlukan kekhidmatan dan kesungguhan niat. Dalam ranah digital, suasana itu sering dianggap tidak tercapai karena perantara teknologi menciptakan jarak emosional. Sebagian ulama menilai bahwa meski sah secara hukum, akad virtual bisa kehilangan nilai kesakralannya jika tidak dilakukan dengan adab dan kesiapan spiritual yang sama seperti akad tatap muka (Sujono, 2023b). Maka, transformasi hukum perikatan harus diimbangi dengan pembaharuan etika spiritual digital agar akad tetap memiliki nilai sakral dan moral.

Dalam praktik hukum positif di Indonesia, upaya sinkronisasi antara hukum agama dan hukum negara terus dilakukan. Kementerian Agama melalui sistem Simkah Web Service telah mengembangkan layanan pendaftaran nikah berbasis digital, meskipun proses ijab-kabul masih dianjurkan secara langsung (Wisnubroto, 2021). Namun, perkembangan ini membuka jalan bagi digitalisasi tahap-tahap administratif dan verifikasi hukum pernikahan. Jika ke depan regulasi diperbarui untuk mengakomodasi ijab-kabul daring dengan syarat tertentu, maka Indonesia berpotensi menjadi pionir integrasi antara sistem hukum Islam dan teknologi hukum digital (Hamzah & Rachman, 2024).

Dalam perspektif hukum kenotariatan, akad nikah virtual juga memperluas pemaknaan terhadap akta otentik. Akta nikah yang dihasilkan dari proses daring perlu memiliki integritas digital yakni tidak dapat diubah setelah disahkan, memiliki penanda waktu, dan tersimpan dalam basis data resmi (Susanto, 2014). Model ini mirip dengan digital escrow agreement yang digunakan dalam transaksi perdata internasional. Implementasi sistem blockchain notarization bahkan telah diuji di beberapa yurisdiksi untuk mencatat transaksi digital secara permanen dan transparan (Kusuma, 2023). Dengan pendekatan serupa, akad nikah virtual di masa depan bisa tercatat dalam sistem keamanan digital nasional, menjamin keaslian dan keberlanjutannya.

Transformasi ini menunjukkan bahwa hukum perikatan sedang bergerak dari paradigma kontraktual-statistik menuju paradigma digital-trust. Artinya, yang dijaga bukan hanya keabsahan formal, tetapi juga keandalan sistem yang menopangnya. Dalam konteks akad nikah virtual, digital trust ini dibangun melalui rekam jejak elektronik, verifikasi berlapis, dan pengawasan pejabat berwenang. Dengan demikian, transformasi hukum perikatan bukanlah bentuk sekularisasi dari akad, tetapi proses integrasi spiritualitas dan legalitas dalam ranah digital dari transaksi elektronik menuju perikatan spiritual berbasis teknologi.

3. Pembaharuan Fiqh Muamalah Digital dan Implikasinya terhadap Akad Nikah Virtual

Fiqh muamalah sejak awal dibangun atas prinsip fleksibilitas dan adaptabilitas terhadap perubahan sosial. Kaidah ushuliyah al-asl fi al-mu'amalat al-ibahah—bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya—memberikan ruang bagi perkembangan bentuk-bentuk transaksi baru, termasuk akad yang dimediasi oleh teknologi digital. Pembaharuan fiqh muamalah digital, dengan demikian, bukanlah upaya merombak hukum Islam, melainkan proses kontekstualisasi nilai-nilai syariah terhadap realitas baru interaksi manusia di dunia maya (Fauzan, 2023).

Dalam konteks akad nikah, pembaharuan fiqh ini berangkat dari kesadaran bahwa transformasi teknologi telah mengubah makna kehadiran (hudhur) dan majelis dalam akad. Fiqh klasik menafsirkan ittihad al-majlis sebagai keharusan adanya kesatuan tempat dan waktu antara pihak yang berakad, agar tidak terjadi fasakh (putus) dalam proses ijab dan kabul. Namun, kemajuan teknologi komunikasi real-time memungkinkan kehadiran virtual yang memenuhi substansi hukum majelis tersebut: kedua pihak saling mendengar, melihat, dan menyatakan kesepakatan tanpa jeda waktu yang mengganggu keutuhan akad. Hal ini diakui oleh sejumlah ulama kontemporer, seperti dalam keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami (OKI) tahun 2021 yang menyatakan bahwa akad melalui sarana elektronik dapat dianggap sah selama memenuhi syarat kejelasan kehendak, keterhubungan waktu, dan bukti autentik (Majma' al-Fiqh al-Islami, 2021).

Dengan demikian, fiqh muamalah digital menuntut perubahan paradigma dari pendekatan literal ke pendekatan maqashidi (tujuan hukum). Esensi akad nikah bukan terletak pada bentuk lahirnya, melainkan pada tercapainya maksud syar'i: ta'qid al-ittihad (penyatuan dua kehendak yang sah) dan tahlīq al-maṣlahah (mewujudkan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat). Dalam kerangka ini, medium digital hanyalah sarana (wasīlah), bukan penghalang. Selama tujuan-tujuan utama pernikahan meliputi perlindungan kehormatan, penjagaan nasab, dan pembentukan keluarga sakinah dapat dicapai, maka bentuk digital tidak mengurangi kesahihan akad (Al-Faruqi, 2024).

Namun, muncul tantangan epistemologis dalam menafsirkan kembali istilah-istilah fiqh seperti sīghat al-'aqd, hudhur, dan syahadah. Pada masa klasik, ijab dan kabul disampaikan secara langsung dan dihadiri saksi sebagai bentuk pembuktian sosial. Dalam era digital, lafaz tersebut disampaikan secara elektronik, dan saksi dapat hadir secara virtual. Fiqh kontemporer berupaya menjawab tantangan ini dengan membedakan antara al-ma'nā al-shar'i (makna hukum) dan al-wasīlah al-'urfīyyah (cara kebiasaan). Jika makna hukum telah terpenuhi—yakni adanya kesepakatan nyata maka perbedaan cara (digital) tidak membantalkan akad. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah al-'ibrah bi al-ma'ānī lā bi al-alfāz yang diambil adalah makna, bukan sekadar bentuk lafaz (Ismail, 2023).

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, digitalisasi akad nikah justru dapat dianggap mendukung nilai-nilai syariah jika dilakukan dengan tata cara yang menjaga kejujuran, kejelasan, dan keadilan. Nilai hifz al-nasl (menjaga keturunan) dan hifz al-'irdh (menjaga kehormatan) dapat terlindungi lebih baik melalui sistem digital yang terdokumentasi dan transparan. Penelitian oleh Rahmawati (2023) menunjukkan bahwa dokumentasi elektronik ijab-kabul mampu mencegah praktik pernikahan sirri atau tidak tercatat, karena bukti digital dapat diverifikasi secara publik. Dengan demikian, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi juga sebagai mekanisme moral untuk memperkuat akuntabilitas sosial dalam akad nikah.

Selain itu, pembaharuan fiqh muamalah digital juga menuntut reinterpretasi terhadap peran otoritas keagamaan. Pada masa lalu, validitas akad nikah sangat bergantung pada kehadiran fisik penghulu atau qadi. Kini, peran itu dapat diperluas menjadi otoritas virtual yang memverifikasi akad melalui sistem digital yang diawasi oleh lembaga resmi, seperti

Kementerian Agama. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2022 misalnya, membuka peluang bagi pelaksanaan akad nikah virtual dengan syarat adanya pengawasan langsung dari pejabat berwenang dan tidak terdapat unsur penipuan (tadlis) (MUI, 2022). Pandangan ini menunjukkan adanya kesadaran fiqh bahwa maslahah mursalah (kemaslahatan umum) dapat menjadi dasar pembaharuan hukum dalam ranah muamalah digital.

Fiqh juga harus mempertimbangkan aspek darurat dan kebutuhan (al-darūrah wa al-hājah). Pandemi COVID-19 menjadi bukti nyata bahwa kondisi luar biasa dapat menuntut fleksibilitas hukum. Banyak negara Islam, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi, memperbolehkan akad nikah virtual selama masa pandemi, dengan argumentasi darurat syar'iyyah. Namun, setelah pandemi berakhir, praktik ini menimbulkan pertanyaan: apakah kebolehan tersebut bersifat temporer atau dapat menjadi permanen dalam hukum Islam modern? Kajian oleh Nadzifah (2024) menyimpulkan bahwa jika akad daring terbukti membawa kemaslahatan yang lebih besar dan tidak menimbulkan mudarat, maka kebolehan tersebut dapat diadopsi secara permanen berdasarkan prinsip istihsān (preferensi hukum untuk kemaslahatan).

Meski demikian, pembaharuan fiqh muamalah digital tidak boleh mengabaikan risiko etika dan spiritualitas. Teknologi berpotensi menurunkan makna sakralitas jika digunakan tanpa adab syariah. Oleh karena itu, para ulama menekankan pentingnya tadbīr al-majlis al-raqmī yakni penataan etika majelis digital, seperti menjaga niat, adab berpakaian, dan kesungguhan dalam melafalkan ijab-kabul, agar nilai spiritual akad tetap terjaga. Upaya ini menegaskan bahwa modernisasi fiqh tidak berarti sekularisasi, tetapi revitalisasi makna keagamaan di tengah perubahan zaman (Sujono, 2023).

Pembaharuan fiqh muamalah digital, dalam konteks akad nikah virtual, pada akhirnya menandai fase baru dalam sejarah hukum Islam: pergeseran dari fiqh berbasis tempat menuju fiqh berbasis sistem. Hukum tidak lagi dibatasi oleh ruang fisik, tetapi oleh validitas niat, kejelasan akad, dan bukti digital yang dapat diverifikasi. Dengan demikian, akad nikah virtual bukanlah bentuk degradasi spiritualitas, melainkan ekspresi baru dari ijtihad jamā'ī (ijtihad kolektif) umat Islam dalam menjaga nilai-nilai sakral pernikahan di era teknologi.

Simpulan

Perkembangan akad nikah virtual menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kelenturan tinggi dalam merespons perubahan zaman tanpa kehilangan esensi syariahnya. Pembaharuan fiqh muamalah digital menegaskan bahwa substansi akad lebih penting daripada bentuknya, selama prinsip-prinsip kejujuran, kejelasan, dan kesatuan majelis terpenuhi. Digitalisasi tidak meniadakan nilai sakral pernikahan, justru dapat memperkuat aspek keabsahan dan akuntabilitas melalui dokumentasi elektronik yang transparan. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad kolektif yang berkelanjutan antara ulama, ahli teknologi, dan lembaga keagamaan untuk memastikan bahwa inovasi digital berjalan selaras dengan maqāṣid al-syārī'ah dalam menjaga kemaslahatan, kehormatan, serta keutuhan keluarga Muslim di era modern.

Daftar Pustaka

- Al-Faruqi, M. (2024). Digital fiqh and the redefinition of Islamic transactions. *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 12(2), 45–67.
- Al-Islami, M. al-F. (2021). *Qarār al-Majma‘ al-Fiqhī ‘an al-‘uqūd al-iliktirūniyyah*. Organization of Islamic Cooperation.
- Atika, N. (2024). Akad nikah virtual: Perspektif hukum dan peraturan pernikahan di Indonesia. *OBHE: Jurnal Pascasarjana*. <https://e-journal.iainfmpapua.ac.id>
- Az-Zuhaili, W. (2022). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Edisi Kontemporer)*. Dar al-Fikr.
- Azhari, R. (2023). Digital contract validity and its application in Islamic family law. *Indonesian*

- Journal of Legal Reform*, 5(1), 23–38.
- Fauzan, M. (2023). Fiqh muamalah digital dan kontekstualisasi hukum Islam di era teknologi. *Jurnal Ushuluddin Dan Syariah*, 31(3), 102–119.
- Fikri, M. (2024). Exploring Islamic legal responses to metaverse marriages. *Journal of Islamic Thought and Culture*. <https://journals.umt.edu.pk>
- Hamzah, A., & Rachman, I. (2024). Integrasi hukum Islam dan digitalisasi pernikahan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Masyarakat*, 11(2), 101–118.
- Harwoto, R. (2023). Membangun konsep regulasi pernikahan online di Indonesia dalam masa pandemi dan era digital. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(2), 145–158.
- Ismail, R. (2023). Reinterpretasi istilah fiqh klasik dalam konteks muamalah digital. *Jurnal Fiqh Nusantara*, 15(1), 80–95.
- Kusuma, D. (2023). Blockchain-based notarization and its implication on legal certainty. *Jurnal Kenotariatan Indonesia*, 12(1), 55–70.
- Maghfuroh, W. (2022). Akad nikah online dengan menggunakan via live streaming: Perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*.
- Muhyidin, S., et al. (2023). Strengthening legal certainty of marriage contract (ijab kabul) via telecommunications in the digital era: Case of Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*. <https://ejurnal.umbima.ac.id>
- MUI. (2022). *Fatwa MUI tentang kebolehan akad nikah daring dengan pengawasan pejabat berwenang*. Majelis Ulama Indonesia.
- Nadzifah, H. (2024). Kebolehan akad nikah daring dalam konteks fiqh darurat dan istihsan. *Jurnal Hukum Islam Dan Teknologi*, 7(2), 55–71.
- Nasution, H. (2024). Rekonstruksi hukum perikatan dalam era digitalisasi transaksi. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 54(2), 44–63.
- News, A. (2021). *Layanan Kartu Nikah Digital sudah bisa diakses di semua KUA*. August 10. <https://www.antaranews.com/view/2318814/layanan-kartu-nikah-digital-sudah-bisa-diakses-di-semua-kua>
- Pradana, A. (2024). Legal recognition of biometric identity in online contracts. *Journal of Cyber Law Studies*, 6(1), 12–29.
- Rahman, F. (2023). Remote notarization and its impact on legal practice in Islamic countries. *Arab Law Quarterly*, 37(3), 420–441.
- Rahmawati, S. (2023). Digital documentation as legal and moral accountability in online marriage contracts. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 9(1), 23–39.
- Septyanun, N. (2023). Marriage aqd validity through electronic media. *Jurnal Hukum*. <https://ejurnal.umbima.ac.id>
- Sujono, S. (2023a). Dimensi spiritual akad nikah dalam konteks digital. *Jurnal Fiqh Dan Muamalah*, 9(1), 80–94.
- Sujono, S. (2023b). Etika spiritual dalam pelaksanaan akad nikah virtual. *Jurnal Fiqh Dan Muamalah*, 9(2), 75–88.
- Susanto, A. (2014). *Hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia*. Refika Aditama.
- Taufiq, M. (2023). Online marriage in the perspective of fiqh nawazil. *ResearchGate*.
- Wisnubroto, K. (2021). *Kiat memperoleh Kartu Nikah Digital*. July 3. <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/2960/kiat-memperoleh-kartu-nikah-digital>